

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Menurut Samsul Munir Amin, pengertian dakwah secara estimologis berasal dari bahasa Arab **دعوة** , **يدعو** , **دعا** artinya mengajak atau menyeru, memanggil (Amin, 2008: 3). Sedangkan secara terminologis dakwah Islam adalah kegiatan mengajak, mendorong dan memotivasi orang lain berdasarkan *bashirah* untuk meniti jalan Allah dan istiqomah di jalan-Nya serta berjuang bersama untuk meninggikan agama Allah (Munir, 2006: 17-18).

Definisi lain diungkapkan oleh Toha Yahya Omar, ia berpendapat bahwa pengertian dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat (Amin, 2008: 6). M. Masykur Amin, mendefinisikan dakwah adalah suatu aktifitas yang mendorong manusia memeluk agama Islam melalui cara yang bijaksana, dengan materi ajaran Islam, supaya mereka mendapatkan kesejahteraan kini (dunia) dan kebahagiaan nanti (akhirat) (Aziz, 2009: 14).

Sementara itu jika ditinjau dari aspek terminologis, pakar dakwah Syekh Ali Mahfuz mengartikan dakwah dengan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Swt, menyeru mereka

pada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang buruk supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat (Ismail, dkk; 2011: 28).

Lain halnya dengan definisi dakwah menurut Asmuni Syukir istilah dakwah itu dapat diartikan dari dua sudut pandang, yakni pengertian dakwah yang bersifat pembinaan dan pengembangan. Dengan demikian pengertian dakwah yang bersifat pembinaan adalah suatu usaha mempertahankan, melestarikan, dan menyempurnakan ummat manusia supaya mereka tetap beriman kepada Allah, dengan menjalankan syariat-Nya sehingga mereka menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan pengertian dakwah yang bersifat pengembangan adalah usaha mengajak umat manusia yang belum beriman kepada Allah agar mentaati syariat Islam (memeluk agama Islam) supaya nantinya dapat bahagia di dunia dan di akhirat (Syukir, 1983: 20).

Dari definisi-definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan, tetapi apabila dibandingkan satu sama lain, dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah adalah aktifitas dan kegiatan mengajak orang untuk berubah dari satu situasi yang mengandung nilai kehidupan yang bukan Islami kepada nilai kehidupan yang Islami. Aktifitas dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengajak, mendorong, menyeru tanpa tekanan, paksaan, kekerasan melainkan

dengan cara damai. Landasan dakwah, yakni firman Allah Swt Surat Ali-imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-imran: 104) (Departemen Agama RI, 2004: 63).

2. Ciri-ciri Dakwah

Sebagai suatu usaha, aktifitas dakwah harus bisa diukur keberhasilannya. Oleh karena itu tujuan dari aktifitas dakwah harus dirumuskan secara definitif, terutama tujuan mikronya. Dari sudut psikologi dakwah, ada lima ciri dakwah yang efektif. Di antaranya sebagai berikut: (a) jika dakwah bisa memberikan pengertian kepada masyarakat (objek dakwah) tentang apa yang didakwahkan, (b) jika masyarakat (objek dakwah) merasa terhibur oleh dakwah yang diterima, (c) jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara pelaku dakwah dengan masyarakatnya (objek dakwah), (d) jika dakwah dapat mengubah masyarakat (objek dakwah), (e) jika dakwah berhasil memancing respons masyarakat (objek dakwah) berupa tindakan (Saputra, 2011: 6).

3. Unsur-unsur Dakwah

Secara keilmuan dakwah, dakwah memiliki lima unsur yang berkembang selama ini. Kelima unsur itu antara lain (Arifin, 2009: 271):

a. Pelaku Dakwah

Pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan, baik secara individu, kelompok, bentuk organisasi atau lembaga. Pada dasarnya, semua pribadi muslim berperan secara otomatis sebagai juru dakwah, artinya orang yang harus menyampaikan atau dikenal sebagai komunikator dakwah. Maka, yang dikenal sebagai da'i atau komunikator itu dapat dikelompokkan menjadi: (a) Secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf (dewasa) dimana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat, tidak terpisah dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah "sampaikan walau satu ayat", (b) Secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus dalam bidang agama Islam, yang dikenal dengan panggilan ulama.

b. Objek Dakwah

Objek dakwah adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu, kelompok, baik yang beragama

Islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan.

c. Materi atau Pesan Dakwah

Materi atau pesan dakwah adalah isi pesan yang disampaikan da'i kepada mad'u. Pada dasarnya pesan dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri.

d. Media Dakwah

Media dakwah adalah alat-alat atau sarana yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam. Hamzah Ya'qub membagi media dakwah itu menjadi lima, di antaranya: lisan, tulisan, lukisan, audio visual, akhlak.

e. Metode Dakwah

Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan da'i untuk menyampaikan pesan dakwah atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Sementara itu dalam komunikasi metode lebih dikenal dengan *approach*, yaitu cara-cara yang digunakan oleh seorang komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara terperinci metode dakwah dalam Al-Quran terekam pada QS. An-nahl ayat 125 (Ilaihi, 2010:19):

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan ialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-nahl: 125) (Departemen Agama RI, 2004: 281).

4. Tujuan Dakwah

Nilai idealis atau cita-cita mulia yang hendak dicapai dalam aktifitas dakwah adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah, harus diketahui oleh setiap juru dakwah atau da'i. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah Swt. Adapun tujuan dakwah menurut (Munir, 2009: 59-63), pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam tujuan, yaitu:

a. Tujuan Umum Dakwah (*Mayor Objective*)

Tujuan umum dakwah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh aktifitas dakwah. Ini berarti tujuan dakwah yang masih bersifat umum dan utama, dimana seluruh gerak langkahnya proses dakwah harus ditujukan dan diarahkan kepadanya. Tujuan utama dakwah adalah nilai-nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh keseluruhan aktifitas dakwah. Untuk tercapainya tujuan utama inilah maka semua

penyusunan rencana dan tindakan dakwah harus mengarah kesana.

Tujuan dakwah di atas masih global, oleh karena itu masih juga memerlukan perumusan-perumusan secara terperinci pada bagian lain. Sebab, menurut anggapan sementara ini tujuan dakwah yang utama itu menunjukkan pengertian bahwa dakwah kepada seluruh umat, baik yang sudah memeluk agama maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik.

b. Tujuan Khusus Dakwah (*Minor Objective*)

Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan tujuan dan penjabaran dari tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan seluruh aktifitas dakwah dapat jelas diketahui kemana arahnya, ataupun jenis kegiatan apa yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara apa, bagaimana, dan sebagainya secara terperinci. Sehingga tidak terjadi *overlapping* antara juru dakwah yang satu dengan lainnya hanya karena masih umumnya tujuan yang hendak dicapai. Maka, supaya usaha atau katifitas dakwah dalam setiap bidang kehidupan itu dapat efektif, perlu ditetapkan nilai-nilai atau hasil-hasil apa yang harus dicapai oleh aktifitas dakwah oleh masing-masing aspek tersebut.

Tujuan khusus dakwah sebagai terjemahan dari tujuan umum dakwah dapat disebutkan antara lain sebagai berikut;

- 1) Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Dengan tujuan ini diharapkan penerimaan dakwah diharapkan supaya senantiasa mengerjakan segala perintah Allah Swt dan mencegah atau meninggalkan perkara yang dilarang-Nya.
- 2) Membina mental agama Islam bagi kaum yang masih muallaf. Penangan terhadap masyarakat yang masih muallaf beda dengan kaum yang sudah beriman kepada Allah, sehingga rumusan tujuan tidak sama. Artinya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan

Tujuan khusus dakwah *minor objective* ini secara operasional dapat dibagi menjadi beberapa tujuan lebih khusus, yaitu;

- a) Menganjurkan dan menunjukkan perintah-perintah Allah.
- b) Menunjukkan larangan-larangan Allah.
- c) Menunjukkan keuntungan-keuntungan bagi kaum yang mau bertaqwa kepada Allah.
- d) Menunjukkan ancaman bagi kaum yang ingkar kepada-Nya

(Munir, 2009: 59-63).

5. Prinsip-prinsip Dakwah

Menurut Achmad Mubarak dalam pengantarnya dibuku *Psikologi Dakwah* prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Berdakwah itu harus dimulai dari diri sendiri dan kemudian menjadikan keluarganya sebagai contoh bagi masyarakat.
- b. Secara mental da'i harus siap menjadi ahli waris para nabi yakni mewarisi perjuangan yang beresiko.
- c. Da'i harus menyadari bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk dapat memahami pesan dakwah.
- d. Dalam menghadapi kesulitan da'i harus bersabar, jangan bersedih atas kekafiran masyarakat dan jangan sesak nafas terhadap tipu daya mereka.
- e. Citra positif dakwah akan sangat melancarkan komunikasi dakwah, sebaliknya citra buruk akan membuat semua aktifitas dakwah menjadi kontradiktif (Illaihi, 2011: 22-23).

6. Strategi Dakwah

Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu metode. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu:

- a. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaiannya kegiatan dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan.

- b. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua susunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya (Aziz, 2009: 349-350).

Strategi dakwah artinya siasat atau taktik yang dipergunakan dalam aktifitas atau kegiatan dakwah. Untuk mencapai keberhasilan dakwah Islam secara maksimal, maka diperlukan faktor penunjang, diantaranya adalah strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah Islam mengenai sasaran. Strategi yang digunakan dalam usaha dakwah harus memperhatikan beberapa asas dakwah, di antaranya adalah:

- a. Asas filosofi. Asas ini membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktifitas dakwah.
- b. Asas kemampuan dan keahlian da'i. Asas ini menyangkut pembahasan mengenai kemampuan dan profesionalisme da'i sebagai subjek dakwah.
- c. Asas sosiologis. Asas ini membahas dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisisasaran dakwah.
- d. Asas psikologis. Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang da'i adalah manusia begitu pula sasaran dakwahnya yang memiliki karakter unuk dan berbeda satu sama lain. Pertimbangan-pertimbangan masalah psikologis harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan dakwah.

e. Asas efektifitas dan efisiensi. Maksud asas ini adalah didalam aktifitas dakwah harus diusahakan keseimbangan antara biaya, waktu, maupun tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya. Sehingga hasilnya dapat maksimal.

Dengan mempertimbangkan asas-asas di atas, seorang da'i hanya butuh memformulasikan dan menerapkan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi mad'u sebagai objek dakwah. Selain asas-asas di atas, ada beberapa macam strategi dakwah antara lain:

1). Strategi Sentimentil

Strategi sentimentil adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberikan mitra dakwah hal yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi ini.

Metode-metode ini sesuai untuk mitra dakwah yang terpinggirkan (marginal) dan dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak, orang yang masih awam, para muallaf, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Strategi sentimentil ini diterapkan oleh Nabi s.a.w saat menghadapi kaum musyrik Mekkah. Tidak sedikit ayat-ayat Makkiyah (ayat yang diturunkan ketika Nabi di Mekkah atau sebelum Nabi s.a.w, hijrah ke Madinah) yang menekankan aspek kemanusiaan

(humanisme), semacam kebersamaan, perhatian kepada fakir miskin, kasih sayang kepada anak yatim, dan sebagainya. Ternyata, para pengikut Nabi s.a.w umumnya berasal dari golongan kaum lemah, dengan strategi ini kaum lemah merasa dihargai dan merasa dihormati (Aziz, 2009: 351-352).

2). Strategi Rasional

Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran. Penggunaan hukum logika, diskusi atau penampilan contoh dan bukti sejarah merupakan beberapa metode dari strategi rasional (Aziz, 2009: 352).

3). Strategi Indriawi

Strategi indriawi bisa juga dikaitkan dengan metode eksperimen atau strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada pancaindra dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Di antara metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktik keagamaan, keteladanan, dan pentas drama (Aziz, 2009: 353).

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti isteri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan mempunyai isteri lebih dari satu secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah isteri yang dimilikinya pada saat yang bersamaan, dan bukan jumlah pernikahan yang pernah dilakukan (Makmun, 2009: 15).

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan empat perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil maka dilarang menikah lebih dari satu (Al-Hamdani, 1989: 79).

Menurut Syahrur, poligami merupakan sebuah “bantuan khusus” yang diprioritaskan Allah. Dinamakan “bantuan khusus” karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemashlahatan ummat, namun bantuan khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, tuhan tidak

memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut. Islam memperbolehkan poligami itu juga dengan syarat-syarat yang ketat, seperti mampu berlaku adil, dan yang terpenting poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim (Makmun, 2009: 11). Poligami yang dilakukan karena Allah dan dalam bingkai *manhaj* Islami adalah solusi bagi sejumlah problem psikologis dan sosial.

2. Syarat-syarat Poligami

Islam mengizinkan poligami dengan tiga syarat utama, di antaranya adalah:

- a. Pemeliharaan kemurnian dan kasih sayang kehidupan keluarga, sehingga poligami tidak menjadi timbulnya kerusakan-kerusakan keluarga.
- b. Jumlah isteri tidak lebih dari empat.
- c. Perlakuan adil terhadap setiap isteri. Seperti firman Allah surat An- nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisaa': 3) (Departemen Agama RI, 2004: 77).

3. Faktor-faktor diperbolehkannya Poligami

Ada beberapa faktor yang membolehkan seorang suami melakukan poligami yakni sebagai berikut:

- a. Seorang yang bersenggama dengan isterinya tentunya menginginkan keturunan. Maka untuk memenuhi kebutunnya, suami tidak perlu menunggu sesuatu. Kemudian ternyata diketahui bahwa isterinya mandul. Maka yang demikian itu dikatakan darurat. Dan tidak ada celaan bagi suami untuk nikah lagi guna mendapatkan keturunan.
- b. Seorang isteri yang menderita sakit bertahun-tahun atau mengalami kecacatan.
- c. Seorang isteri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seorang suami.
- d. Seringnya terjadi peperang yang mengakibatkan berkurangnya jumlah laki-laki dibanding perempuan (Al-Khayyath, 2007: 228-230).

Berdasarkan faktor-faktor di atas, seseorang berpoligami itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Seperti halnya orang yang sudah menikah yang menginginkan keturunan, sedangkan isterinya mandul, kemudian isteri yang sakit-sakitan atau isteri yang cacat sehingga tidak dapat melayani dan memenuhi kebutuhan suami

dengan baik, sedang seorang suami membutuhkan pelayanan yang baik dari isterinya, dengan demikian tidak ada celaan bagi seorang suami untuk menikah lagi. Poligami juga dilakukan oleh orang-orang Islam pada zaman Nabi karena perang yang berkelanjutan baik yang terjadi di dalam maupun di luar Negara Islam. Jika tidak dilakukan poligami, maka mereka khususnya kaum perempuan akan tertelan atau habis oleh berbagai pertempuran yang ada (Al-Khayyath, 2007: 230). Karena setiap kali terjadi peperangan, perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi terpinggirkan (Rahman, 2009: 91).

4. Faedah Poligami

Menurut Syekh Abdul Hamid Al-khatib (1977: 705-706), Poligami dalam agama Islam memiliki beberapa faidah, di antaranya adalah:

- a) Memperluas hubungan persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muslimin dengan jalan pernikahan dan keturunan. Inilah sebab pertama Rasulullah menikahi beberapa orang perempuan.
- b) Memperbanyak jumlah penduduk, supaya lebih banyak orang-orang yang bekerja memakmurkan alam, yang disaat hidup Nabi masih terlalu sedikit jumlah penduduk, lebih-lebih di tanah Arab.
- c) Menjaga kaum laki-laki jangan sampai jatuh ke jurang perzinahan, terlebih di saat-saat isterinya dalam keadaan berhalangan untuk didekatinya, yaitu waktu haid, nifas, atau mendapatkan cacat maupun penyakit sehingga tidak diperbolehkan disetubuhi.

d) Melindungi para perempuan supaya tidak menjatuhkan diri mereka ke lembah kehinaan dan kebinasaan, untuk menjamin kesehatan turunan, lebih-lebih karena jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, sedangkan mereka membutuhkan suami untuk memenuhi kebutuhan batin dan melindungi atau menafkahi hidup mereka. Jika tidak mempunyai suami yang sah, dikhawatirkan mereka akan jatuh ke lembah perzinahan, akibatnya akan lahir anak-anak zina (yang tidak dikenal siapa bapaknya) dan bagaimana nasib mereka di kemudian hari.

Jika agama Islam mengizinkan laki-laki menikah lebih dari satu, itu dengan tujuan supaya laki-laki dapat melindungi sebanyak-banyaknya perempuan, sebab perempuan adalah kaum yang lemah, membutuhkan perlindungan dan pertolongan laki-laki dalam kehidupannya baik jasmani dan rohaninya. Perbuatan Rasulullah adalah contoh yang terang dalam keadaan bagaimana laki-laki diperbolehkan beristeri lebih dari satu (Al-khatib: 1977).

5. Lintas Sejarah poligami

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang yang sekarang disebut Rusia, Yugoslavia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islam

yang melahirkan poligami (Al-Hamdani, 2002: 39), justru dalam peradaban sejarah manusia Islamlah yang memberikan batasan dengan tegas. Lalu bagaimana dengan Rasulullah s.a.w yang menikahi lebih dari empat isteri. Ini merupakan pertanyaan yang penting untuk dijawab dan dijelaskan dengan baik.

Berdasarkan wahyu dalam Al-Quran, bahwa itu merupakan hak khusus Rasul yang diberikan Allah kepada baginda Muhammad, dan ini bukan keinginan beliau. Hal ini dengan tegas dijelaskan oleh Allah Swt, dalam Al-Quran surat Al-ahzab ayat 50:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas nikahnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahnya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada

mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-ahzab: 50) (Departemen Agama RI, 2004: 424).

Keberadaan poligami atau melakukan pernikahan lebih dari seorang isteri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat diberbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain sebagian besar kawasan dunia selama itu, termasuk Indonesia (Tutik, dkk; 2007: 55-56)

6. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai perbuatan Rukhshah. Karena itu poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isterinya (Qutub, 1996: 236). Sedang Fazlur Rahman mengatakan, “kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda” (Nasution, 1996: 101).

Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip

QS. An-nisaa'(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligamitetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil (Nasution, 1996: 103). Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya (Nasution, 1996: 104).

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja.

Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya Sembilan orang. Dari berbagai pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadits yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.